

TATA KERJA – KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA - KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN / KOTA - PANITIA PEMILIHAN DISTRIK - PANITIA PEMUNGUTAN SUARA - KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA

2018

Kpt 62/HK.03.1/91/KPTS/PROV/X/2017, 41 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM RPROVINSI PAPUA TENTANG PEDOMAN TEKNIS TATA KERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA, KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN / KOTA, PANITIA PEMILIHAN DISTRIK, PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI PAPUA TAHUN 2018

- ABSTRAK :
- Berdasarkan ketentuan pasal 11 huruf d Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 yang menyebutkan bahwa tugas dan wewenang Komisi Pemilihan Umum provinsi dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur adalah menyusun dan menetapkan pedoman teknis untuk setiap tahapan penyelenggaraan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan (KIP) Kabupaten/ Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Distrik, Panitia pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2017.
 - Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah: UU No. 64 Tahun 1959, UU No. 1 Tahun 2015, UU No. 7 Tahun 2017, PKPU No. 3 Tahun 2015, PKPU No. 1 Tahun 2017.
 - Menetapkan Pedoman Teknis Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pemilihan Distrik, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Tahun 2018.
- CATATAN :
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 18 Oktober 2017.
 - Lamp. : 36 hlm.